



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HUSMAN;  
Tempat lahir : Ongko, Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ tahun 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT. 01/ RW. 01 Dusun Ongko, Desa Ongko,  
Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, NTB;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 15 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c jo. Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Geregaji Mesin (Chainsaw) merk STLH warna putih Orange;
  - 3 (Tiga ) Buah parang;
  - 1 (satu) buah linggis;
  - 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran :
    - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m3;
    - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m3;
    - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m3;
    - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m3;
    - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m3;
    - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m3;
    - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m3;
    - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m3;
  - Total Volume = 0, 674 m3;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran :
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
- Total Volume = 0, 279 m3;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah olekan;
- 2 (dua) buah terpal;
- 1 (satu) unit mesin (genset);

Dipergunakan dalam perkara Saksi SYAMSUDDIN;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mengatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan menglangi perbuatannya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa HUSMAN bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDDIN, Saksi NONO DARMANSYAH, saksi SUDIRMAN, Saksi DAWIT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi MUHAMMAD BADRI (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.00 Wita didalam Kawasan Hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kapaja RTK.70, Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mula SYAMSUDDIN berangkat dengan MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Terdakwa HUSMAN, Saksi DAWIT dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi mencari lokasi penggalian batu yang ada mengandung unsure emas di suatu tempat;
- Bahwa untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk proses penggalian lubang batu emas khusus untuk membeli alat mesin potong (chainsaw) merk STHIL mereka masing-masing terdakwa urunan keuangan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu pagi, tanggal 31 Oktober 2020, Saksi DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju lokasi penggalian batu emas di daerah Sumpat dengan menggunakan truk serta membawa alat-alat yang dibutuhkan, sampai di lokasi penggalian batu emas di So Sumpat pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) mereka langsung membuat semacam pondok yang ditutup dengan terpal yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk keperluan membuat lubang galian dibutuhkan beberapa batang pohon kayu yang sebagian dijadikan sebagai penyangga dinding pengaman lubang galian batu emas;
- Bahwa kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa DAWIT dengan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN,

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan aktifitas penggalian batu emas, baru berhasil membuat lubang penggalian sedalam 7 meter dengan luas 80 x 80 cm;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.08 Wita Petugas Pengamanan Hutan dari Polhut BKPH Ampang RIWO yang berjumlah kurang lebih 6 orang personil, dengan dipimpin langsung oleh Saksi ZAMHARI, S.Hut selaku Kepala Seksi KSDAE berpatroli di wilayah kawasan hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70, wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
- Bahwa didalam lokasi kawasan hutan tersebut petugas menemukan Saksi NONO DARMANSYAH sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon yang operatornya adalah Saksi NONO DARMANSYAH dan dibantu oleh Saksi MUHAMMAD BADRI, sementara Saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa DAWIT berada diluar lubang penggalian sementara Saksi HUSMAN dan Saksi SUDIRMAN berada didalam lubang galian;
- Setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas ditemukan dilokasi penggalian sejumlah batang pohon yang sudah berhasil ditebang dan sebagian dijadikan bahan berupa papan;
- Adapun batang kayu yang berhasil dikumpulkan didalam lokasi penambangan sejumlah:
  - 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran:
    - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m3;
    - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m3;
    - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m3 ;
    - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m3 ;
    - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m3 ;
    - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m3 ;
    - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m3;
    - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m3;
    - Total Volume = 0, 674 m3
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran:
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
- Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
- Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
- Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3 ;
- Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
- Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
- Total Volume = 0, 279 m3
- Bahwa menurut keterangan Ahli Terdakwa tidak memiliki izin untuk beraktifitas di lokasi hutan tersebut.
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa ditaksir sejumlah :
- Kerugian Negara untuk kayu olahan :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10% x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M3 = Rp. 52.572 ( lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348 M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah );
  - Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884 (Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Negara untuk kayu bulat :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni  $10\% \times \text{Patokan Harga} \times \text{Volume}$   $10\% \times \text{Rp.310.000} \times 0,279 \text{ M3} = \text{Rp.8.649}$  (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah );
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $\text{tarif } 100\% \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume}$   $\text{Rp.310.000} \times 0,279 \text{ M3} = \text{Rp.86.490}$  ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah );
  - Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $\text{Rp.8.649} + \text{Rp.39.060} + \text{Rp.86.490} = \text{Rp.186.399}$  (Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa HUSMAN bersama-sama dengan Saksi SYAMSUDDIN, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.00 Wita didalam Kawasan Hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kapaja RTK.70, Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak dan melawan hukum melakukan kegiatan penambangan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mula DAWIT berangkat dengan MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Terdakwa HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi mencari lokasi penggalian batu yang ada mengandung unsure emas di suatu tempat;
- Bahwa untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk proses penggalian lubang batu emas khusus untuk membeli alat mesin potong (chainsaw) merk STHIL mereka masing-masing terdakwa urunan keuangan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu pagi, tanggal 31 Oktober 2020, Terdakwa DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju lokasi penggalian batu emas di daerah Sumpat dengan menggunakan truk serta membawa alat-alat yang dibutuhkan, sampai di lokasi penggalian batu emas di So Sumpat pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, dan setelah sampai di lokasi terdakwa DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) mereka langsung membuat semacam pondok yang ditutup dengan terpal yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk keperluan membuat lubang galian dibutuhkan beberapa batang pohon kayu yang sebagian dijadikan sebagai penyangga dinding pengaman lubang galian batu emas;
- Bahwa kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa DAWIT dengan Saksi MUHAMMAD BADRI, NONO DARMANSYAH, HUSMAN, SYAMSUDDIN dan SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan aktifitas penggalian batu emas, baru berhasil membuat lubang penggalian sedalam 7 meter dengan luas 80 x 80 cm;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.08 Wita Petugas Pengamanan Hutan dari Polhut BKPH Ampang RIWO yang berjumlah kurang lebih 6 orang personil, dengan dipimpin langsung oleh Saksi ZAMHARI, S.Hut selaku Kepala Seksi KSDAE berpatroli di

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





wilayah kawasan hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70, wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa.

- Bahwa didalam lokasi kawasan hutan tersebut petugas menemukan Saksi NONO DARMANSYAH sedang melakukan aktifitas/ kegiatan penebangan pohon yang operatornya adalah Saksi NONO DARMANSYAH dan dibantu oleh Saksi MUHAMMAD BADRI, sementara Saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa DAWIT berada diluar lubang penggalian sementara Saksi HUSMAN dan Saksi SUDIRMAN berada didalam lubang galian;
- Setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas ditemukan dilokasi penggalian sejumlah batang pohon yang sudah berhasil ditebang dan sebagian dijadikan bahan berupa papan;
- Adapun batang kayu yang berhasil dikumpulkan didalam lokasi penambangan sejumlah:
  - 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran:
    - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m3;
    - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m3;
    - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m3 ;
    - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m3 ;
    - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m3 ;
    - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m3 ;
    - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m3;
    - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m3;
    - Total Volume = 0, 674 m3
  - 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran:
    - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
    - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3 ;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
    - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
    - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;  
Total Volume = 0, 279 m<sup>3</sup>;
- Bahwa menurut keterangan Ahli para terdakwa tidak memiliki izin untuk beraktifitas di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa ditaksir sejumlah :
  - Kerugian Negara untuk kayu olahan :
    - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10% x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M<sup>3</sup> = Rp. 52.572 ( lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah );
    - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M<sup>3</sup> sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
    - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348 M<sup>3</sup> = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah );
    - Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884 (Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
  - Kerugian Negara untuk kayu bulat :
    - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10% x Patokan Harga x Volume 10%x Rp.310.000x0,279 M<sup>3</sup> = Rp.8.649 (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );
    - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M<sup>3</sup> sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah );

- Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $\text{tarif } 100\% \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume}$   $\text{Rp.310.000} \times 0,279 \text{ M3} = \text{Rp.86.490}$  ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah );
- Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $\text{Rp.8.649} + \text{Rp.39.060} + \text{Rp.86.490} = \text{Rp.186.399}$  (Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUHAEMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan orang-orang yang diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian Saksi mengamankan orang-orang yang diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang Saksi amankan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung pada saat itu;
- Bahwa 6 ( enam ) orang yang Saksi amankan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung pada saat itu antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara NONO DARMANSYAH, saudara MUHAMMAD BADRI, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan saudara NONO DARMANSYAH dengan dibantu oleh saudara MUHAMMAD BADRI sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter dari situ kami mengamankan 4 (empat) orang lainnya yang sedang melakukan penggalian tanah, yaitu saudara SYAMSUDDIN dan saudara DAWIT berada di luar lubang, sedang membantu mengangkat tanah bekas galian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang galian;
- Bahwa Terdakwa dengan kelima orang lainnya yang Saksi amankan tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat terkait, untuk melakukan penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saudara JAMINULLAH, S.Hut, saudara HUSAIN, saudara AFYUDIANSYAH, saudara AHWAN WIJAYA, S.Hut, saudara INDRA, saudara SAFRIN, saudara MUHIDIN dan saudara AMIRUDIN yang merupakan Petugas Kehutanan/ Polhut, pada saat mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya karena diduga melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Barang bukti apa saja yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan pada saat mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya karena diduga, melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, 12 (dua belas) batang Kayu jenis Rimba Campuran Bulat, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Olekan, 2 (dua) buah Terpal, 1 (satu) unit Mesin (genset), 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye, 3 (tiga) buah Parang dan 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) lubang yang Saksi dan rekan-rekan temukan di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, yaitu untuk tambang emas tradisional;
- Bahwa Lebih kurang 7 (tujuh) meter kedalaman lubang yang sudah berhasil digali oleh Terdakwa dan teman-temannya di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut belum berhasil mendapatkan emas dari lubang yang mereka gali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, karena lubang galian masih berupa tanah, belum mencapai bebatuan;
- Bahwa Saksi dengan rekan-rekan bisa mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya saat melakukan penebangan dan penambangan emas di kawasan hutan lindung tersebut, awalnya sekitar tanggal 28 Oktober 2020 Saksi bersama saudara DEDIRMAN, S.Hut dan saudara JASMINULLAH, S.Hut melakukan pengintaian lokasi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, saat itu Saksi dan rekan-rekan menemukan adanya kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut, selanjutnya saudara JASMINULLAH, S.Hut melaporkan kejadian kepada Kepala Resort Pidang, lalu tim diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, hingga pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA tim yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi KSDAE yaitu saudara ZAMHARI, S.Hut melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan teman-temannya tersebut di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, yang sedang melakukan penebangan pohon dan penggalian lubang untuk tambang emas;
- Bahwa ada 6 (enam) tiang tonggak kayu yang ditemukan di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;

- Bahwa ada 6 (enam) pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ada saat itu;
- Bahwa Jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu yaitu pohon bara dan angka gunung;
- Bahwa Pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, dibuat dalam bentuk papan untuk membangun pondok kerja di lokasi dekat penggalian lubang dan untuk dinding lubang agar tidak longsor;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dan menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. saksi HUSAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan orang-orang yang diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian Saksi mengamankan orang-orang yang diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang Saksi amankan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung pada saat itu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 ( enam ) orang yang Saksi amankan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung pada saat itu antara lain : saudara NONO DARMANSYAH, saudara MUHAMMAD BADRI, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan saudara NONO DARMANSYAH dengan dibantu oleh saudara MUHAMMAD BADRI sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter dari situ kami mengamankan 4 (empat) orang lainnya yang sedang melakukan penggalian tanah, yaitu saudara SYAMSUDDIN dan saudara DAWIT berada di luar lubang, sedang membantu mengangkat tanah bekas galian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang galian;
- Bahwa Terdakwa dengan kelima orang lainnya yang Saksi amankan tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat terkait, untuk melakukan penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saudara JAMINULLAH, S.Hut, saudara MUHAEMIN, saudara AFYUDIANSYAH, saudara AHWAN WIJAYA, S.hut, saudara INDRA, saudara SAFRIN, saudara MUHIDIN dan saudara AMIRUDIN yang merupakan Petugas Kehutanan/ Polhut, pada saat mengamankan Terdakwa dan rekan-rekannya karena diduga melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa Barang bukti apa saja yang Saksi dan rekan-rekan Saksi amankan pada saat mengamankan Terdakwa bersama rekan-rekannya karena diduga, melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, 12 (dua belas) batang Kayu jenis Rimba Campuran Bulat, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Olekan, 2 (dua) buah Terpal, 1 (satu) unit Mesin (genset), 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye, 3 (tiga) buah Parang dan 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) lubang yang Saksi dan rekan-rekan temukan di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, yaitu untuk tambang emas tradisional;
- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) meter kedalaman lubang yang sudah berhasil digali oleh Terdakwa dan teman-temannya di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut belum berhasil mendapatkan emas dari lubang yang mereka gali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, karena lubang galian masih berupa tanah, belum mencapai bebatuan;
- Bahwa Saksi dengan rekan-rekan bisa mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya saat melakukan penebangan dan penambangan emas di kawasan hutan lindung tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi KSDAE yaitu saudara ZAMHARI, S.Hut melakukan patroli di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa dan saat itu kami menemukan Terdakwa dengan teman-temannya sedang melakukan penebangan pohon dan penggalian lubang untuk tambang emas, kami kemudian mengamankan Terdakwa dan teman-temannya tersebut;
- Bahwa ada 6 (enam) tiang tonggak kayu yang ditemukan di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ada saat itu;

- Bahwa Jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu yaitu pohon bara dan angka gunung;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, dibuat dalam bentuk papan untuk membangun pondok kerja di lokasi dekat penggalian lubang dan untuk dinding lubang agar tidak longsor;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dan menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. saksi MUHAMMAD BADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa dan Saksi yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 ( enam ) orang bersama Saksi termasuk Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : saudara NONO DARMANSYAH, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kehutanan saudara NONO DARMANSYAH bersama Saksi sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter, saudara SYAMSUDDIN dan saduara DAWIT berada di luar lubang, sedang membantu mengangkat tanah bekas galian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang galian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta keempat orang lainnya yang diamankan oleh petugas Kehutanan tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kehutanan pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Saksi, karena diduga melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, 12 (dua belas) batang Kayu jenis Rimba Campuran Bulat, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Olekan, 2 (dua) buah Terpal, 1 (satu) unit Mesin (genset), 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye, 3 (tiga) buah Parang dan 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa ada berupa lubang yang Terdakwa dan teman-temannya termasuk Saksi buat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu ?;
- Bahwa untuk apa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut termasuk Saksi membuat lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu ?;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut termasuk Saksi membuat lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, yaitu untuk tambang emas tradisional;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) meter kedalaman lubang yang sudah berhasil digali oleh Terdakwa dan teman-temannya termasuk Saksi di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi, belum berhasil mendapatkan emas dari lubang yang digali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, karena lubang galian masih berupa tanah, belum mencapai bebatuan;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon yang Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi tebang di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ada saat itu;
- Bahwa Jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu yaitu pohon Nangka, Binong, Kasuang dan Penyerak;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, dibuat dalam bentuk papan untuk membangun pondok kerja di lokasi dekat penggalian lubang dan untuk dinding lubang agar tidak longsor;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin (genset) dan 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye yang diamankan oleh petugas Kehutanan, pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Saksi tersebut adalah milik kami berenam, dimana 1 (satu) unit Mesin (genset) tersebut kami beli dengan cara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk panjar Genset dan sisanya untuk beli minyak, demikian juga 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye tersebut dibeli secara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut adalah rencana dari kami berenam;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dan menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. saksi SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian Saksi bersama teman-teman Saksi termasuk Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang termasuk Saksi dan Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa 6 (enam) orang bersama Saksi termasuk Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : saudara NONO DARMANSYAH, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara MUHAMMAD BADRI, Terdakwa dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kehutanan saudara NONO DARMANSYAH bersama Saksi sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter, saudara SYAMSUDDIN dan saduara DAWIT berada di luar lubang, sedang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat tanah bekas galian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang galian;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi serta keempat orang lainnya yang diamankan oleh petugas Kehutanan tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kehutanan pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Saksi, karena diduga melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, 12 (dua belas) batang Kayu jenis Rimba Campuran Bulat, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Olekan, 2 (dua) buah Terpal, 1 (satu) unit Mesin (genset), 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye, 3 (tiga) buah Parang dan 1 (satu) buah Linggis;
- Bahwa hanya 1 (satu) lubang yang Terdakwa dan teman-temannya termasuk Saksi buat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman - temannya tersebut termasuk Saksi membuat lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, yaitu untuk tambang emas tradisional;
- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) meter kedalaman lubang yang sudah berhasil digali oleh Terdakwa dan teman-temannya termasuk Saksi di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi, belum berhasil mendapatkan emas dari lubang yang digali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, karena lubang galian masih berupa tanah, belum mencapai bebatuan;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon yang Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi tebang di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ada saat itu;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu yaitu pohon Nangka, Binong, Kasuang dan Penyerak;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, dibuat dalam bentuk papan untuk membangun pondok kerja di lokasi dekat penggalian lubang dan untuk dinding lubang agar tidak longsor;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin (genset) dan 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye yang diamankan oleh petugas Kehutanan, pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk Saksi tersebut adalah milik kami berenam, dimana 1 (satu) unit Mesin (genset) tersebut kami beli dengan cara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima tarus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk panjar Genset dan sisanya untuk beli minyak, demikian juga 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye tersebut dibeli secara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut adalah rencana dari kami berenam;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya termasuk Saksi tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dan menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Ahli ZAMHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penebangan pohon dan penggalian lubang di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian penebangan pohon dan penggalian lubang di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang yang melakukan penebangan pohon dan penggalian lubang di kawasan hutan lindung pada saat itu;
- Bahwa 6 (enam) orang yang melakukan penebangan pohon dan penggalian lubang di kawasan hutan lindung pada saat itu antara lain : saudara NONO DARMANSYAH, saudara MUHAMMAD BADRI, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan saudara NONO DARMANSYAH dengan dibantu oleh saudara MUHAMMAD BADRI sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter dari situ kami mengamankan 4 (empat) orang lainnya yang sedang melakukan penggalian tanah, yaitu saudara SYAMSUDDIN dan saudara DAWIT berada di luar lubang, sedang membantu mengangkat tanah bekas galian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang galian;
- Bahwa Terdakwa dengan kelima orang lainnya tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa sebagai hutan lindung, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-111/90, tanggal 23 Maret 1990 dan berdasarkan peta wilayah kerja BKPH Ampang Riwo, bahwa status Kawasan Hutan yang ada di wilayah kawasan hutan RTK 70 Ampang Kampaja, Lokasi So Sumpat, Wilayah Administrasi Desa Pidang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, yaitu status Hutan Negara dengan fungsi Hutan yakni Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan yang dialokasikan untuk memproduksi kayu dengan jumlah intensitas yang

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, hutan produksi terbatas biasanya berada di wilayah pegunungan dengan tingkat keterlereng yang curam yang akan mempersulit kegiatan pembalakan, sehingga diterapkan sistem tebang pilih;

- Bahwa larangan pada hutan Produksi Terbatas antara lain : melakukan penebangan pohon yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon tanpa izin dari pejabat yang berwenang, melakukan penebangan secara tidak sah, melakukan pembakaran lahan, melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon, semua kegiatan yang berpotensi dapat merusak bentuk dan fungsi hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa pada hutan Produksi Terbatas tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan pohon dan penambangan, karena fungsi hutan Produksi Terbatas adalah untuk memproduksi terbatas kelestarian lingkungan, menjaga keselamatan ekosistem, menjaga mata air, sebagai penyangga kehidupan dan mencegah terjadinya banjir dan erosi, sehingga setiap warga negara wajib memproduksi terbatas kelestarian hutan Produksi Terbatas, sebagaimana diatur oleh Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat terkait, untuk melakukan penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa pengaturan tentang penebangan pohon dan penggalian di kawasan hutan sebagaimana bunyi Pasal 82 Ayat (1) huruf c "Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah dan/ atau melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri";
- Bahwa konsekwensi terhadap penebangan pohon dan penggalian di kawasan hutan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (5) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-undang 41 Tahun 1999, Tentang Kehutanan, merusak hutan dan/ atau menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, baik yang dilakukan oleh orang-perorangan maupun korporasi, menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan melakukan kegiatan melanggar hukum dan patut diberikan Sanksi;

- Bahwa tidak ada izin pemanfaatan hasil hutan di lokasi Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, tempat Terdakwa dan teman-temannya melakukan penebangan pohon dan penggalian tersebut;
- Bahwa aktifitas Terdakwa dengan teman-temannya di Kawasan Hutan Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut dapat dikategorikan perusakan hutan, karena dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan ekosistem hutan (degradasi hutan) dan mengakibatkan berkurangnya luasan areal hutan, karena penggundulan dan alih fungsi lahan hutan (deforestasi);
- Bahwa dampak yang dapat terjadi dari kegiatan Terdakwa dengan teman-temannya dengan menebang pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut yaitu perubahan iklim, kehilangan berbagai jenis spesies, terganggunya siklus air, mengakibatkan banjir dan erosi tanah, mengakibatkan kekeringan dan rusaknya ekosistem yang ada;
- Bahwa kawasan hutan Produksi Terbatas adalah milik Negara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut Negara mengalami kerugian materil berupa :
  - Kerugian Negara untuk kayu olahan :
    - 1. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), besaran PSDH yakni  $10\% \times \text{patokan harga} \times \text{volume} = 10\% \text{ Rp}390.000 \times 0,674 \text{ M3} = \text{Rp}52.572$  (lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
    - 2. DR (Dana Reboisasi) untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3, sehingga besaran DR kerugian Negara dalam perkara ini adalah 11 USD, dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp14.000 (empat belas ribu rupiah), maka Nilai DR sejumlah Rp207.592 (dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
    - 3. Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $100\% \times \text{harga patokan} \times \text{volume}$   $\text{Rp}390.000 \times 1,348 \text{ M}^3 = \text{Rp}525.720$  (lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);

- Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi mencapai  $\text{Rp}52.572 + \text{Rp}207.592 + \text{Rp}525.720 = \text{Rp}785.884$  (tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Kerugian Negara untuk kayu bulat :
  - 1. PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), besaran PSDH yakni  $10\% \times \text{patokan harga} \times \text{volume}$   $10\% \times \text{Rp}310.000 \times 0,279 \text{ M}^3 = \text{Rp}8.649$  (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).
  - 2. DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap  $\text{M}^3$  sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini  $\text{Rp}14.000$  maka Nilai DR sejumlah  $\text{Rp}39.060$  (tiga puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah);
  - 3. Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $\text{tarif} \times \text{harga patokan} \times \text{volume}$   $\text{Rp}310.000 \times 0,279 \text{ M}^3 = \text{Rp}86.490$  (delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
  - Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi mencapai  $\text{Rp}8.649 + \text{Rp}39.060 + \text{Rp}86.490 = \text{Rp}134.199$  (seratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan kerugian negara secara materil, akibat dari perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut, yaitu:
  - PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - Permen LHK Nomor P.71 MENLHK/SETJEN HPL.3 8 2016 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permen LHK Nomor: P.64 MENLHK/ SETJEN KUM.1.12/ 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Ganti Rugi Tegakan serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163 Kpts-II 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan teman-temannya tersebut, selain kerugian materil Negara juga mengalami kerugian imateril berupa rusaknya lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya mata air, berkurangnya produksi oksigen yang memicu adanya pemanasan global dan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor, dimana semuanya merupakan potensi kerugian Negara imateril namun tidak dapat dihitung jumlahnya, hanya saja akibat dan dampak negatifnya buat kehidupan manusia sangat membahayakan;
- Bahwa Ahli kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Ahli kenal terhadap barang bukti dan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang telah diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 sekitar pukul 12.08 WITA bertempat di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa ada 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di kawasan hutan lindung tersebut;
- Bahwa 6 (enam) orang termasuk Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kehutanan karena diduga melakukan penebangan pohon di

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung tersebut antara lain : saudara NONO DARMANSYAH, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN, saudara MUHAMMAD BADRI dan Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Kehutanan saudara NONO DARMANSYAH bersama saudara MUHAMMAD BADRI sedang melakukan penebangan pohon di lokasi hutan lindung tersebut, kemudian ditempat terpisah dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (lima puluh) meter, saudara SYAMSUDDIN dan saudara DAWIT berada di luar lubang untuk mengangkat tanah bekas galian, sedang membantu Terdakwa dengan saudara SUDIRMAN yang saat itu berada di dalam lubang melakukan penggalian;
- Bahwa Terdakwa dengan kelima orang lainnya yang diamankan oleh petugas Kehutanan tersebut merupakan 1 (satu) tim;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa bisa diamankan oleh petugas Kehutanan di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020 Terdakwa bersama saudara NONO DARMANSYAH, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN dan saudara MUHAMMAD BADRI dengan membawa alat-alat berupa mesin Diesel, mesin Chaisaw, linggis, parang dan perlengkapan lainnya berangkat dari Desa Ongko, menuju ke Desa Kwangko, Desa Mata dan lokasi So Sumpat dengan diantar kendaraan truk, tiba di lokasi So Sumpat pada hari Minggu, 1 November 2020 dan kami langsung membuat pondok dengan menebang sekitar pohon 6 (enam) jenis pohon Binong, Kasuang, Penyerak dan Nangka Gunung, setelah pondok jadi kami menggali lubang, namun pada hari Sabtu, tanggal 7 November 2020 Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut dihentikan dan diamankan oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kehutanan pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, karena diduga melakukan penebangan di kawasan hutan lindung tersebut antara lain : 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, 12 (dua belas) batang Kayu jenis Rimba Campuran Bulat, 2 (dua) buah Parang, 1 (satu) buah Olekan, 2 (dua) buah Terpal, 1 (satu) unit Mesin (genset), 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye, 3 (tiga) buah Parang dan 1 (satu) buah Linggis;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) lubang yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa buat di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa membuat lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, yaitu untuk tambang emas tradisional;
- Bahwa lebih kurang 7 (tujuh) meter kedalaman lubang yang sudah berhasil
- Terdakwa dan teman-teman Terdakwa gali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa, belum berhasil mendapatkan emas dari lubang yang digali di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu, karena lubang galian masih berupa tanah, belum mencapai bebatuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa atau saudara NONO DARMANSYAH, saudara SYAMSUDDIN, saudara DAWIT, saudara SUDIRMAN dan saudara MUHAMMAD BADRI ataupun memodali kami, murni biayai dan kesepakatan kami berenam untuk melakukan perbuatan penebang pohon dan membuat lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa penebangan pohon dan penggalian di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut adalah rencana dari kami berenam;
- Bahwa ada 6 (enam) pohon yang Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tebang di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa ada saat itu;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis pohon yang Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tebang di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa pada saat itu yaitu pohon Nangka gunung, Binong, Kasuang dan Penyerak;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut, dibuat dalam bentuk papan untuk membangun pondok kerja di lokasi dekat penggalian lubang dan untuk dinding lubang agar tidak longsor;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin (genset) dan 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye yang diamankan oleh petugas Kehutanan, pada saat mengamankan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut adalah milik kami berenam, dimana 1 (satu) unit Mesin (genset) tersebut kami beli dengan cara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima tarus ribu rupiah), Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk panjar Genset dan sisanya untuk beli minyak, demikian juga 1 (satu) unit Gergaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih oranye tersebut dibeli secara patungan masing-masing orang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jadi harganya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di lokasi di Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut adalah kawasan hutan Negara;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menebang pohon dan menggali lubang di dalam Kawasan Hutan So Sumpat, kelompok hutan Ampang Kampaja RTK 70, KPH Ampang Riwo di wilayah Desa Pidang, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;

- Peta Lokasi TKP Penebangan Kayu di Kawasan Hutan Ampang Kapaja RTK.70 BKPH Ampang Riwo Desa Pidang Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Geregaji Mesin (Chainsaw) merk STLH warna putih Orange;
- 3 (Tiga ) Buah parang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran :
  - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m<sup>3</sup>;
  - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m<sup>3</sup>;
  - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m<sup>3</sup>;
  - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m<sup>3</sup>;
  - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m<sup>3</sup>;
  - Total Volume = 0, 674 m<sup>3</sup>;
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran :
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m<sup>3</sup>;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapue jumlah 1 bgt x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;  
Total Volume = 0, 279 m<sup>3</sup>;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah olekan;
- 2 (dua) buah terpal;
- 1 (satu) unit mesin (genset);

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.00 Wita didalam Kawasan Hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kapaja RTK.70, Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa berawal dari SYAMSUDDIN berangkat dengan MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Terdakwa HUSMAN, Saksi DAWIT dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi mencari lokasi penggalian batu yang ada mengandung unsure emas di suatu tempat;
- Bahwa untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk proses penggalian lubang batu emas khusus untuk membeli alat mesin potong (chainsaw) merk STHIL mereka masing-masing Terdakwa urunan keuangan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu pagi, tanggal 31 Oktober 2020, Saksi DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju lokasi penggalian batu emas di daerah Sumpat dengan menggunakan truk serta membawa alat-alat yang dibutuhkan, sampai di lokasi penggalian batu emas di So Sumpat pada hari Minggu, tanggal 1 November 2020, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) mereka langsung membuat semacam pondok yang ditutup dengan terpal yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk keperluan membuat lubang galian dibutuhkan beberapa batang pohon kayu yang sebagian dijadikan sebagai penyangga dinding pengaman lubang galian batu emas;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa DAWIT dengan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan aktifitas penggalian batu emas, baru berhasil membuat lubang penggalian sedalam 7 meter dengan luas 80 x 80 cm;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.08 Wita Petugas Pengamanan Hutan dari Polhut BKP H Ampang RIWO yang berjumlah kurang lebih 6 orang personil, dengan dipimpin langsung oleh Saksi ZAMHARI, S.Hut selaku Kepala Seksi KSDAE berpatroli di wilayah kawasan hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70, wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
- Bahwa didalam lokasi kawasan hutan tersebut petugas menemukan Saksi NONO DARMANSYAH sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon yang operatornya adalah Saksi NONO DARMANSYAH dan dibantu oleh Saksi MUHAMMAD BADRI, sementara Saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa DAWIT berada diluar lubang penggalian sementara Saksi HUSMAN dan Saksi SUDIRMAN berada didalam lubang galian;
- Setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas ditemukan lokasi penggalian sejumlah batang pohon yang sudah berhasil ditebang dan sebagian dijadikan bahan berupa papan;
- Adapun batang kayu yang berhasil dikumpulkan didalam lokasi penambangan sejumlah :
  - 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran :
    - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m<sup>3</sup>;
    - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m<sup>3</sup>;
    - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m<sup>3</sup>;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m<sup>3</sup> ;
    - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m<sup>3</sup> ;
    - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m<sup>3</sup> ;
    - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m<sup>3</sup> ;
    - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m<sup>3</sup>;
    - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m<sup>3</sup>;
    - Total Volume = 0, 674 m<sup>3</sup>

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran :
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3 ;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
- Total Volume = 0, 279 m3
- Bahwa menurut keterangan Ahli Terdakwa tidak memiliki izin untuk beraktifitas di lokasi hutan tersebut.
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa ditaksir sejumlah :
- Kerugian Negara untuk kayu olahan :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10% x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M3 = Rp. 52.572 ( lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp. 390.000 x 1,348 M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah );

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $\text{Rp.}52.572 + \text{Rp.}207.592 + \text{Rp.}525.720 = \text{Rp.}785.884$  (Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Kerugian Negara untuk kayu bulat :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni  $10\% \times \text{Patokan Harga} \times \text{Volume}$   $10\% \times \text{Rp.}310.000 \times 0,279 \text{ M3} = \text{Rp.}8.649$  (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah );
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $\text{tarif } 100\% \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume}$   $\text{Rp.}310.000 \times 0,279 \text{ M3} = \text{Rp.}86.490$  ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah );
- Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $\text{Rp.}8.649 + \text{Rp.}39.060 + \text{Rp.}86.490 = \text{Rp.}186.399$  (Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;  
ATAU
2. Dakwaan Kedua : Pasal 89 Ayat (1) huruf a jo Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa HUSMAN adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah" :

Bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana merupakan kesengajaan yang bersifat luas, yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan tujuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (opzet by zekerheids bewustzijn). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis atau voorwardelijke opzet). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu, perbuatan tersebut mungkin akan menimbulkan akibat lain. Terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya;
- Bahwa berdasarkan kualifikasi "kesengajaan" tersebut diatas perbuatan Terdakwa termasuk kesengajaan sebagai tujuan (opzet als orgmerk) karena perbuatan Terdakwa ketika melakukan penebangan kayu di dalam kawasan hutan telah sadar dan mengetahui bahwa area tersebut merupakan kawasan hutan dan Terdakwa tidak memiliki ijin sehingga penebangan kayu tersebut tidak sah;
- Dengan sengaja dalam suatu perbuatan pidana berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut atau akibat telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai sebuah tujuan;

Menimbang, bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sementara Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 123/Kpts-II/90 tanggal 23 Maret 1990 tentang Penetapan Kawasan Hutan Ampang Kapaja di Kabupaten DATI II Sumbawa, Propinsi DATI I Nusa Tenggara Barat seluas 53.533,97 HA sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.00 Wita didalam Kawasan Hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kapaja RTK.70, Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa berawal dari SYAMSUDDIN berangkat dengan MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Terdakwa HUSMAN, Saksi DAWIT dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) untuk pergi mencari lokasi penggalian batu yang ada mengandung unsure emas di suatu tempat;
- Bahwa untuk mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk proses penggalian lubang batu emas khusus untuk membeli alat mesin potong (chainsaw) merk STHIL mereka masing-masing terdakwa urunan keuangan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu pagi, tanggal 31 Oktober 2020, Saksi DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) berangkat menuju lokasi penggalian batu emas di daerah Sumpat dengan menggunakan truk serta membawa alat-alat yang dibutuhkan, sampai di lokasi penggalian batu emas di So Sumpat pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, dan setelah sampai di lokasi Terdakwa DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) mereka langsung membuat semacam pondok yang ditutup dengan terpal yang sudah disediakan;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan membuat lubang galian dibutuhkan beberapa batang pohon kayu yang sebagian dijadikan sebagai penyangga dinding pengaman lubang galian batu emas;
- Bahwa kurang lebih selama 7 (tujuh) hari Terdakwa DAWIT dengan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, Saksi HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN (masing-masing diajukan penuntutannya dalam Berkas Perkara Terpisah) melakukan aktifitas penggalian batu emas, baru berhasil membuat lubang penggalian sedalam 7 meter dengan luas 80 x 80 cm;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.08 Wita Petugas Pengamanan Hutan dari Polhut BKPH Ampang RIWO yang berjumlah kurang lebih 6 orang personil, dengan dipimpin langsung oleh Saksi ZAMHARI, S.Hut selaku Kepala Seksi KSDAE berpatroli di wilayah kawasan hutan So Sumpat Kelompok Hutan Ampang Kampaja RTK 70, wilayah Desa Pidang, Kec. Tarano, Kab. Sumbawa;
- Bahwa didalam lokasi kawasan hutan tersebut petugas menemukan Saksi NONO DARMANSYAH sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon yang operatornya adalah Saksi NONO DARMANSYAH dan dibantu oleh Saksi MUHAMMAD BADRI, sementara Saksi SYAMSUDDIN dan Terdakwa DAWIT berada diluar lubang penggalian sementara Saksi HUSMAN dan Saksi SUDIRMAN berada didalam lubang galian;
- Setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas ditemukan lokasi penggalian sejumlah batang pohon yang sudah berhasil ditebang dan sebagian dijadikan bahan berupa papan;
- Adapun batang kayu yang berhasil dikumpulkan didalam lokasi penambangan sejumlah:
  - 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran:
    - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m3;
    - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m3;
    - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m3;
    - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m3 ;
    - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m3 ;
    - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m3 ;
    - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m3 ;
    - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m3;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m3;  
Total Volume = 0, 674 m3
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran :
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3 ;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;Total Volume = 0, 279 m3
- Bahwa menurut keterangan Ahli Terdakwa tidak memiliki izin untuk beraktifitas di lokasi hutan tersebut.
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para terdakwa ditaksir sejumlah :
- Kerugian Negara untuk kayu olahan :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni 10% x Patokan Harga x Volume = 10 %x Rp. 390.000 x 0,674 M3 = Rp. 52.572 ( lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarip DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 11 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 207.592 ( dua ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana.Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu tarif 100% x Harga Patokan x Volume Rp.390.000 x 1,348

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M3 = Rp. 525.720 ( lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah );

- Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $Rp.52.572 + Rp.207.592 + Rp.525.720 = Rp.785.884$  (Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Kerugian Negara untuk kayu bulat :
  - PSDH adalah Provisi Sumber Daya Hutan besaran PSDH yakni  $10\% \times \text{Patokan Harga} \times \text{Volume}$   $10\% \times Rp.310.000 \times 0,279 \text{ M3} = Rp.8.649$  (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah );
  - DR adalah Dana Reboisasi untuk rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya. Tarif DR untuk wilayah Nusa Tenggara Barat untuk kayu kelompok Jenis Rimba Campuran yaitu 10.5 USD setiap M3 sehingga besaran DR yang merupakan kerugian Negara dalam perkara ini adalah 10 USD dengan asumsi nilai tukar perdolar pada hari ini Rp. 14.000 maka Nilai DR sejumlah Rp. 39.060 ( tiga puluh Sembilan ribu enam puluh rupiah );
  - Ganti Rugi Nilai Tegakan adalah Pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana. Besaran jumlah ganti rugi nilai tegakan pada perkara ini yaitu  $\text{tarif } 100\% \times \text{Harga Patokan} \times \text{Volume}$   $Rp.310.000 \times 0,279 \text{ M3} = Rp.86.490$  ( delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah );
  - Sehingga total kerugian Negara secara ekonomi dalam perkara ini mencapai  $Rp.8.649 + Rp.39.060 + Rp.86.490 = Rp.186.399$  (Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah”; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 KUHP (penyertaan) terdapat tiga peranan pelaku yaitu :

- Orang yang melakukan;
- Orang yang menyuruh melakukan; dan
- Orang yang turut melakukan.



Menimbang, bahwa Pengertian bentuk penyertaan satu persatu dapat dijelaskan yaitu Pelaku (pleger) ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi unsur delik. Bobot perbuatan pelaku lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik. Menyuruh melakukan (doen pleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam dunia ilmu hukum pidana, orang yang menyuruh melakukan tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung. Orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik. Turut serta melakukan (medepleger), orang yang turut serta melakukan (medepleger) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal ketika DAWIT berangkat bersama MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN untuk pergi mencari lokasi penggalian batu yang ada mengandung unsur emas kemudian mempersiapkan alat yang akan dipergunakan untuk proses penggalian lubang batu emas dengan cara membeli alat mesin potong (chainsaw) merk STHIL mereka masing-masing urunan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020, DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN berangkat menuju lokasi penggalian batu emas di daerah Sumpat dengan menggunakan truk serta membawa alat-alat yang dibutuhkan, sampai di lokasi penggalian batu emas di So Sumpat pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, dan setelah sampai di lokasi DAWIT dan Saksi MUHAMMAD BADRI, Saksi NONO DARMANSYAH, HUSMAN, Saksi SYAMSUDDIN dan Saksi SUDIRMAN langsung membuat semacam pondok yang ditutup dengan terpal yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk keperluan membuat lubang galian dibutuhkan beberapa batang pohon kayu yang sebagian dijadikan sebagai penyangga dinding pengaman lubang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar jam 12.08 Wita Petugas Pengamanan Hutan dari Polhut BKPH Ampang RIWO mengamknkan Saksi NONO DARMANSYAH sedang melakukan aktifitas / kegiatan penebangan pohon yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operatornya adalah Saksi NONO DARMANSYAH dan dibantu oleh MUHAMMAD BADRI, sementara Saksi SYAMSUDDIN dan DAWIT berada diluar lubang penggalian sementara HUSMAN dan Saksi SUDIRMAN berada didalam lubang galian.

- Setelah dilakukan verifikasi oleh Petugas ditemukan lokasi penggalian sejumlah batang pohon yang sudah berhasil ditebang dan sebagian dijadikan bahan berupa papan sebanyak 80 (delapan puluh) batang dan 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penebangan pohon di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa untuk kayu olahan sebesar Rp. 785.884 (Terbilang tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), sedangkan untuk kayu bulat sebesar Rp. 186.399 (Terbilang seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa hal diatas menunjukkan telah terjadi kerjasama yang erat dan sadar yang dilakukan oleh Terdakwa, kerjasama tersebut menunjukkan adanya kesatuan kehendak dan kesatuan perbuatan fisik yang saling melengkapi satu sama lain dalam mewujudkan delik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “turut serta melakukan perbuatan”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Geregaji Mesin (Chainsaw) merk STLH warna putih Orange;
- 3 (Tiga ) Buah parang;
- 1 (satu) buah linggis;
- 80 (delapan puluh) batang kayu olahan dengan rincian jenis dan ukuran :
  - Binong jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m3.
  - Penyerak jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m3 .
  - Kasuang jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m3.
  - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m3.
  - Kasuang jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m3
  - Kasuang jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m3
  - Kasuang jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m3
  - Kasuang jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m3
  - Nangka Hutan jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m3
  - Nangka Hutan jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m3
  - Total Volume = 0, 674 m3
- 12 (dua belas) batang kayu jenis Rimba Campuran bulat dengan rincian ukuran :
  - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m3;
  - Sada jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;
  - Bapue jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m3;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapue jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;
- Bapue jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;
- Total Volume = 0, 279 m<sup>3</sup>
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah olekan;
- 2 (dua) buah terpal;
- 1 (satu) unit mesin (genset).

karena masih diperlukan dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan hutan yang dapat memicu terjadinya bencana alam;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf c Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUSMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan Hutan secara tidak sah secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HUSMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Geregaji Mesin (Chainsaw) Merk STLH warna putih orange;
  - 3 (tiga) buah Parang;
  - 1 (satu) buah Linggis;
  - 80 (delapan puluh) batang Kayu Olahan, dengan rincian jenis dan ukuran:
    - Binong, jumlah 3 btg x 2 cm x 29 cm x 282 cm = 0,049 m<sup>3</sup>.
    - Penyerak, jumlah 3 btg x 4 cm x 8 cm x 170 cm = 0,016 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 3 btg x 2 cm x 19 cm x 212 cm = 0,024 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 1 btg x 2 cm x 18 cm x 212 cm = 0,008 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 1 btg x 2 cm x 22 cm x 212 cm = 0,009 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 2 btg x 2 cm x 16 cm x 212 cm = 0,014 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 16 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,136 m<sup>3</sup>.
    - Kasuang, jumlah 10 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,080 m<sup>3</sup>.
    - Nangka Hutan, jumlah 20 btg x 2 cm x 20 cm x 212 cm = 0,170 m<sup>3</sup>.
    - Nangka Hutan, jumlah 21 btg x 2 cm x 20 cm x 200 cm = 0,168 m<sup>3</sup>.
    - Total Volume = 0, 674 m<sup>3</sup>.
  - 12 (dua belas) batang Kayu Jenis Rimba Campuran Bulat, dengan rincian ukuran :
    - Rino jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 310 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
    - Bapue, jumlah 1 btg x panjang 284 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 300 cm x diameter 10 cm = 0,024 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 315 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 292 cm x diameter 10 cm = 0,023 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;
    - Sada, jumlah 1 btg x panjang 330 cm x diameter 10 cm = 0,026 m<sup>3</sup>;
    - Bapue, jumlah 1 btg x panjang 276 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
    - Bapue, jumlah 1 btg x panjang 280 cm x diameter 10 cm = 0,022 m<sup>3</sup>;
    - Bapue, jumlah 1 btg x panjang 270 cm x diameter 10 cm = 0,021 m<sup>3</sup>;
    - Bapue, jumlah 1 btg x panjang 318 cm x diameter 10 cm = 0,025 m<sup>3</sup>;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Sbw



➤ Total Volume = 0, 279 m<sup>3</sup>.

- 2 (dua) bilah Parang;
- 1 (satu) buah Olekan;
- 2 (dua) buah Terpal;
- 1 (satu) unit Mesin (Genset);

Dipergunakan dalam perkara SYAMSUDDIN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin**, tanggal **1 Maret 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**  
Ttd

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,  
Ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**